

**RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
GABUNGAN PEMERKOSAAN SEKALIGUS  
PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM HUKUM ISLAM**  
(Studi Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl)

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**JULIANI ERNA SARI**

**NIM. 190104082**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M /1444 H**

**RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
GABUNGAN PEMERKOSAAN SEKALIGUS  
PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
HUKUM ISLAM**  
(Studi Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Oleh:**

**JULIANI ERNA SARI  
NIM. 190104082**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**

**12/6/2023**

**Pembimbing II**

**Amrullah, SHI., LL.M**

**NIP. 198212112015031003**

**Muhammad Husnul, M.H.I**

**NIP. 199006122020121013**

**PENGESAHAN SIDANG  
RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GABUNGAN  
PEMERKOSAAN SEKALIGUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH  
UMUR DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : 19 Juni 2023  
30 Dzulka'dah 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

**Ketua,**



**Amrullah, SHI., LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**Sekretaris,**




**Riadhus Sholihin, M.H.**  
NIP. 199311012019031004

**Penguji I,**




**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197005152007011038

**Penguji II,**



**F. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliani Erna Sari  
NIM : 190104082  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang menyatakan,

  
Juliani Erna Sari

## ABSTRAK

Nama : Juliani Erna Sari  
NIM : 190104082  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Restitusi terhadap pelaku tindak pidana gabungan  
Pemerksaan sekaligus Pembunuhan anak di bawah  
Umur (studi putusan nomor 85/pid.sus/2021/pn skl)  
Tebal Skripsi : 79 halaman  
Tanggal Sidang : 19 Juni 2023  
Pembimbing I : Amrullah, SHI., LL.M  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata Kunci : *Restitusi, Pemerksaan Concorsus idealis*

Restitusi dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl. Tidak diberikan kepada korban, Pada kasus pemerksaan sekaligus pembunuhan, yang seharusnya diberikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, apapertimbangan hakim menggunakan hukum pemerksaan dan pembunuhan anak di bawah umur menurut tinjauan hukum pidana Islam? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait pertimbangan Hakim yang tidak mencantumkan restitusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, jenis penelitian Yuridis-Normatif, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti. *Kedua*, Restitusi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 dan 52 di PN tidak mengatur hukum Islam, dan belum diberlakukan hukum tersebut melihat dan mempertimbangkan beberapa hal dan persoalan. Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi, Penuntut umum kesulitan saat penyidik tidak memasukkan dalam pemeriksaan tentang kerugian yang diderita korban beserta alat bukti saksi dan lainnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Restitusi terhadap pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan anak di bawah umur dalam Hukum Islam (studi putusan nomor 85/pid.sus/2021/pn skl)”** Shalawat beserta salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, karena perjuangannya atas izin Allah Islam dapat menikmati indahny ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak (Wardi) dan Ibu (Almh Supaini) yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa serta rasa cinta yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan. Juga kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan, bantuan secara moril maupun materil.
2. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Amrullah, SHI., LL.M sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Kepada Pembimbing Akademik (PA) Bapak Sulfan Wandu, Dr.M. Ag. yang telah memberi arahan kepada penulis dalam membuat judul skripsi.
6. Kepada Hakim PN Singkil Bapak Ramadhan Hasan S.H.,M.H, yang meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019, terkhusus Salfinatun, Alisa Fitri.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara yang selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan lapang dada penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi ataupun penulisan. Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 20 Maret 2023  
Penulis,

Juliani Erna Sari

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab di tulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengantitik di bawahnya	19	غ	gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengantitik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	

13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ş	s dengantitik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	đ	d dengantitik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*

هول = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan ya</i>	Ū

Contoh :

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

*Ta Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

*Ta Marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*


طَلْحَةَ = *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia di tulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya di tulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota di tulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB DUA    LANDASAN    TEORIGANTI    RUGI    DALAM                   HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Tinjauan dalam hukum Islam.....	17
1. Defenisi Restitusi ( <i>diyat</i> ) dalam Hukum Islam .....	17
2. Macam-macam Restitusi ( <i>diyat</i> ) dalam Hukum Islam.....	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Pembunuhan.....	22
2. Macam-macam jarimah pembunuhan .....	23
3. Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam.	27
C. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam .....	30
1. Defenisi kejahatan pemerkosaan.....	30
2. Pengertian Pemerkosaan dan penerapan restitusi ( <i>diyat</i> ) dalam Hukum Islam.....	33
3. Pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosanya .....	37
D. Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	38
1. Pengertian dan dasar hukum .....	38

2. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana .....	40
3. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana.....	43
E. Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif .....	49
1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan .....	49
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan.....	50
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan.....	56
4. Teori Perbarengan Tindak Pidana.....	59
<b>BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN TERHADAP KETIADAAN RESTITUSI DI PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singkil.....	62
B. Pertimbangan hakim dalam menghukum Pemerkosa dan Pembunuhan anak di bawah umur dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl.....	64
C. Tinjauan hukum pidana Islam terkait Pertimbangan hakim yang tidak mencantumkan Restitusi dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl .....	66
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan banyak terjadi di masyarakat khususnya pemerkosaan, yang marak terjadi pada anak di bawah umur. Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada di sekeliling anak itu tinggal, Pemerkosaan disertai pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang perempuan untuk berhubungan di luar pernikahan.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Dan tentu saja dalam memperkosa dan menghabisi nyawa seseorang, pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini merupakan hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup> Apapun tindak pidana yang dilakukan pasti mempunyai pertimbangan untuk mendapat kan keringanan pidana bahkan penghapusan pidana dengan alasan pembeda.

Dasar tersebut dapat ditemukan dalam pasal 44 dan pasal 54 BAB II tentang penghapusan pidana dalam overmacht berlaku secara umum untuk semua tindak pidana seperti pemerkosaan, pembunuhan, pemerkosaan terdapat pada pasal 285, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas

---

<sup>1</sup>R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT.RajaGafindo Persada, 2013), hlm. 172.

tahun. Dan pembunuhan terdapat pada pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

Aceh merupakan suatu daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya dimana di dalamnya termasuk Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya mengatur jarimah pemerkosaan. Pemberlakuan Qanun Jinayat ini secara resmi muncul setelah disahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Konsep pidanaan Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lebih cenderung membicarakan mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan pidanaan, tidak banyak membicarakan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan korban. Dalam hal penyelesaian perkara pidana, hukum cenderung mementingkan hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa mempertimbangkan hak-hak korban sebagaimana dijelaskan dalam buku Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana yang berhubungan dengan hak asasi manusia, adanya kecenderungan untuk membahas mengenai aspek-aspek berkaitan dengan hak tersangka sehingga menyebabkan hak-hak korban cenderung tidak diperhatikan.<sup>2</sup>

Dengan adanya restitusi diharapkan mampu memulihkan hak korban seperti hak-hak hukum, status sosial. Dalam prakteknya hampir di setiap negara konsep mengenai restitusi ini dikembangkan dan diberikan kepada setiap korban kejahatan atas penderitaan yang diterimanya sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini korban atau keluarganya berhak memperoleh ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 25.

pihak ketiga yang memiliki tanggung jawabnya. Ganti kerugian ini terdiri dari hak untuk mengembalikan harta milik korban, penembusan terhadap kerusakan atau kerugian, penggantian yang timbul akibat jatuhnya korban, memberikan pelayanan dan pemulihan hak-hak korban.<sup>3</sup>

Pemerintah Aceh telah mengatur aturan mengenai ganti rugi atau restitusi terhadap korban pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka (20) Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan pengertian mengenai restitusi, restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah oleh hakim kepada korban pemerkosaan atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Pengaturan restitusi terdapat pada Pasal 51 Hukum Jinayat yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta Selatan: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2006), hlm 25.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Syar'iyah. Meskipun pengaturan mengenai restitusi terdapat di dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaan belum terealisasikan dan diterapkan secara penuh seperti yang ditemukan di dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil.

Dalam putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl dimana pada proses pemeriksaan kasus ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Singkil, Penuntutan umum dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Singkil dan diputus oleh Pengadilan Negeri Singkil. Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dijatuhkan dalam bentuk dakwaan Primair dan Subsidiar yaitu:

Dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya yang mengakibatkan Korman Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum,

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dalam putusan ini majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa restitusi kepada pelaku, dalam aturan yang terdapat di qanun jinayat bagi korban pemerkosaan berhak untuk memperoleh restitusi.

Permasalahan yang telah di sampaikan di atas, di mana pertimbangan, dan rasa keadilan Hakim, dalam menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana gabungan, terhadap ketiadaan uqubat restitusi. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan putusan Hakim dalam memutus perkara gabungan tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan, menjadi sebuah penelitian tertulis dengan judul “*Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemerkosaan Sekaligus Pembunuhan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Islam*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan Hakim menggunakan hukum pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur menurut tinjauan hukum pidana Islam di Pengadilan Negeri Singkil?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait Pertimbangan Hakim yang tidak mencantumkan Restitusi dalam Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Aceh Singkil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang ingin di capai adalah untuk mengetahui:

1. Apa pertimbangan Hakim menggunakan hukum antara pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur menurut tinjauan hukum pidana Islam di Pengadilan Negeri Singkil.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait Pertimbangan Hakim yang tidak mencantumkan Restitusi dalam Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Aceh Singkil.

#### **D. Kajian Kepustakaan**

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari karya dari plagiat, plagiarisme merupakan penyalahgunaan karya orang lain, yang berarti penjiplakan yang melanggar hak cipta<sup>5</sup>. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Achmad Mansyur tahun (2019) dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai dengan Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Analisis Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg<sup>6</sup>.

Di mana dalam kasus tersebut, pelaku masih di bawah umur melakukan kejahatan kepada korban, di mana pelaku melakukan pemaksaan kepada korban untuk bisa melakukan hubungan tersebut kepada korban. Pelaku memperkosa korban dan juga melakukan kekerasan pada korban sampai korban tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ketika korban sudah tewas pelaku meninggalkan korban. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang perbuatan pidana pembunuhan disertai dengan pemerkosaan. Sedangkan perbedaannya ialah pelaku dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur sedangkan dalam kasus penelitian pelaku sudah cukup umur. Penelitian Skripsi yang di tulis oleh Dian Kurniawan yang berjudul

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, *Buku pedoman penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019).

<sup>6</sup>Achmad Mansyur, “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai dengan Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam dan Positif*”. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

“Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan, Studi Kasus Putusan Nomo: 78/PID. B/2014/PN.MKS<sup>7</sup>.”

Pada kasus tersebut sebelum korban di bunuh pelaku sempat memperkosa korban dan semua kejadian tersebut telah direncanakan. Ditemukan beberapa bukti atas kejadian itu, ketika korban masih hidup terdapat luka lecet pada selaput dara yang berdarah serta luka lecet. Pada foto Rontgen terdapat penjelasan mengenai rongga dada kanan akibat luka tusuk pada daerah punggung kanan serta gambaran pendarahan pada rongga perut akibat luka tusuk pada daerah perut,

Serta dijumpai tanda-tanda anemia berat (kekurangan darah) seperti mukosa bibir dalam pucat, kuku-kuku jari tangan serta kaki pucat, serta kelopak mata dalam tampak pucat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa, dampak kematian korban yaitu terdapat luka tusuk pada bagian leher kiri korban yang menyebabkan putusnya pembuluh darah (*Arteri* serta *vena* di area leher kiri) sampai terjadi pendarahan hebat yang sangat fatal beresiko kematian secara singkat oleh pelaku.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai perbuatan pidana pembunuhan sekaligus pemerkosaan, sedangkan perbedaannya adalah pelaku dalam penelitian tersebut dikerjakan oleh anak yang belum cukup umur sedangkan dalam kasus penelitian pelaku sudah cukup umur.

Jurnal yang di tulis oleh Heriansyah yang berjudul “Hukuman Pelaku Perkosaan di barengi Pembunuhan oleh anak ditinjau dari Hukum Positif dan

---

<sup>7</sup>Dian Kurniawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS*. Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

Hukum Islam”. Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp<sup>8</sup>.

Pada kasus tersebut korban yang masih berusia empat belas tahun dan di setubuhi oleh empat belas orang secara bergantian diawali dengan kekerasan. Sebelum di perkosa korban dipukul hingga tidak sadarkan diri, dalam situasi tidak sadarkan diri pelaku mengikat tangan serta kaki korban lalu di setubuhi secara bergilir oleh empat belas orang, setiap pelaku memperkosa dua kali. Sehingga korban di setubuhi dua puluh empat kali sampai korban meninggal dunia. Mayat korban dibiarkan oleh pelaku, kemudian jenazah dijumpai 3 hari sesudahnya dengan mayat korban yang telanjang serta badan yang dipenuhi dengan bengkak.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu menjelaskan perbuatan pidana pembunuhan yang di barengi dengan pemerkosaan, semetara perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut pembunuhan/persetubuhan yang dikerjakan oleh banyak orang kepada satu korban, dan juga pelaku/korban adalah anak di bawah umur. Sedangkan dalam kasus penelitian pembunuhan/pemerkosaan dilakukan oleh 2 orang pelaku dan pelaku tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman. Jurnal yang di tulis oleh Gerry Ruben, berjudul kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan disertai Pembunuhan Anak di Bawah Umur (*Concursus*)<sup>9</sup> pada kasus ini, pelaku melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dalam kasus ini adalah seorang yang masih di bawah umur. Pelaku melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap korban,

---

<sup>8</sup>Heriansyah, “*Hukum Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)*”. Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2008).

<sup>9</sup>Gerry Rusly Ruben, “*Berjudul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak di Bawah Umur (Concursus)*”, “*Lex Crimen Vol. VIII. No.1. (2018). Hlm, 122–133.*”

kemudian melakukan pemerkosaan sehingga korban sampai meninggal dunia.

Persamaan kedua penelitian ini sama-sama menjelaskan mengenai pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Sedangkan perbedaannya ialah kasus tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur sedangkan pada kasus peneliti, pelaku sudah cukup umur dan sudah wajib dijatuhi hukuman.

Karya ilmiah yang di tulis oleh Nur Azisa dengan judul “Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan”. Di tulis untuk tiga tujuan yaitu, 1. Menilai realitas kebijakan pembatasan kompensasi yang dilaku kan pembuat undang-undang dari aspek Yuridis dan pilsofis keadilan. 2. Mengetahui penegakan hukum pembunuhan hak atas kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional. 3. Menemukan konsep yang ideal tentang ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan.

Jurnal yang di tulis oleh Atikah Rahmi yang berjudul “Pemenuhan restitusi dan Kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di indonesia, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, dalam jurnal ini membahas tentang pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia, serta restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual<sup>10</sup>.

Jurnal yang di tulis oleh Zulkarnain dan Azwir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh

---

<sup>10</sup>Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia, (*Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019*), hlm. 322.

No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 2017. Dalam tulisan ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP pasal 285 dan pemberian restitusi berdasarkan *Declaration of Basic Principles of justicefor Victims of Crime and Abuses of power* oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985 yaitu "Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberikan Restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Kemudian perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan di Mahkamah Syari'ah Kota Langsa dalam putusan Nomor 05/JN2016/MS.Lgs. Dalam putusan tersebut hanya di berikan hukum penjara saja kepada terpidana<sup>11</sup>.

Jurnal yang di tulis oleh Elda Maisy Rahmi dengan judul Pelaksanaan Ugubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan *The Implementation Of ugubat Restitution To RapeVictim*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Dalam jurnal ini membahas peraturan mengenai pemerkosaan dan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, penanganan perkara perkosaan yang berlandaskan pada pasal-pasal dalam Qanun, kendala pemberian Restitusi kepada korban Pemerkosaan di Mahkamah Syari'ah Jantho, kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan Restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan.<sup>12</sup>

Jurnal yang yang di tulis oleh Nairazi AZ dan Aidil Fan yang berjudul Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif Ham Internasional) Fakultas

---

<sup>11</sup>Zulkarnain dan Azwir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat*. Di Mahkamah Syar'iah IAIN Kota Langsa, II, No, 6 (2014): hlm, 1-23.

<sup>12</sup>Elda Maisy Rahmi *Pelaksanaan ugubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan The Implementation Of ugubat Restitution To RapeVictim*, *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2019, hlm, 34.

Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, dalam jurnal ini mengkaji tentang pembayaran ganti rugi kepada korban pemerkosaan yang tidak di laksanakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah di Kota Langsa, putusan yang dihasilkan hanya hukuman penjara saja sama halnya dengan hukuman yang terdapat dalam KUHP Pasal 285, kemudian dalam jurnal ini mengkaji ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam dan dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat<sup>13</sup>.

Skripsi yang di tulis oleh Lili Kusumah yang berjudul Aspek Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Pasal 98 KUHP, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya 2015, dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang viktimologi, mekanisme pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 98 KUHP, kendala korban tidak memanfaatkan/menggunakan sarana Pasal 98 KUHP, pengaturan ganti rugi yang seharusnya ke depan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Restitusi**

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

---

<sup>13</sup>Nairazi Az and Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014" (2020): hlm, 67–85.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang di timbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan<sup>14</sup>.

## 2. Tindak pidana gabungan

*Concursus* merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana di mana tindakan tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.

Batasan-batasan *conkursus* adalah:

1. yang melakukan tindak pidana seseorang. Ini yang membedakan *conkursus* dengan pernyataan
2. seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana
3. bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang di adili.

Dalam merumuskan sanksi tindak pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*absorpsi*), artinya pelaku tindak

---

<sup>14</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, et. Al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm, 16.

pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang<sup>15</sup>.

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) itu dikenal dalam tiga (3) bentuk sebagaimana yaitu: *concursum idialis* (pasal 63 KUHP). Perbuatan berlanjut (pasal 64 KUHP), dan *concursum realis* (pasal 65). Sedangkan sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*concursum*) dikenal 3 (tiga) stelsel yaitu: *stelsel absorpsi*, *stelsel kumulasi*, dan *stelsel kumulasi terbatas*.

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti<sup>16</sup>.

Oleh karena itu, proposal ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Teknik Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dan *study* terhadap putusan kasus, yaitu dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup>P. A. F. Lamintang Jan C dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm, 48-49.

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997). hlm. 27-28.

<sup>17</sup>Jaenal Aripin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm, 17.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menelaah putusan kasus yang bersifat Kualitatif. Yakni dengan cara mengkaji lebih dalam melalui literatur-literatur yang telah di kumpulkan, baik melalui putusan Hakim, buku-buku, catatan, artikel, e-book, jurnal hukum, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa Berumur terhadap anak di bawah umur.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis-Normatif, yakni penelitian mengkaji masalah ini berdasarkan Undang-undang, di mana penulis akan membahas permasalahan tentang pemerkosaan disertai pembunuhan yang dilakukan orang dewasa. Oleh karena itu penelitian akan mengkaji aturan-aturan yang terdapat pada pasal 340 KUHP, Pasal 287 KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga UU No, 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Penelitian yang menggunakan analisi Yuridis-Normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>18</sup>.

## 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah di Aceh Singkil

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

## 6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi penjelasan tentang bahan rujukan yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penulisan Skripsi yang berjudul Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemerkosaan Sekaligus Pembunuhan Anak di Bawah Umur, Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

Antara lain yang menjadi pedoman dalam penulisannya sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Hadits dan terjemahannya
- b. Undang-Undang tentang kejahatan terhadap anak di bawah umur
- c. Buku-buku tentang pemerkosaan dan pembunuhan
- d. Buku Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas IslamNegeri Ar-raniry Banda Aceh
- e.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan sistematis, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat memaparkan hasil peneliti yang baik dan mudah untuk di mengerti oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Merupakan Pendahuluan yang Meliputi dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Kepustakaan, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Yaitu Landasan Teori Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam, Poin A, Tentang Tinjauan dalam HukumIslam, Definisi Restitusi (*di'yat*) dalam Hukum Islam, Macam-macam restitusi (*di'yat*), dalam hukum Islam, Poin B, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam, Pengertian Pembunuhan, Macam-macam jarimah pembunuhan, Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam. Poin C, Tindak Pidana pemerkosaan

dalam Hukum Islam, Definisi kejahatan Pemerkosaan, Pengertian Pemerkosaan dan Penerapan Restitusi (*diyat*) dalam Hukum Islam, Pendapat Ulama mengenai hukuman bagi Pemerkosaan. Poin D, Gabungan Melakukan Tindak Pidana menurut Hukum Islam, Pengertian dan Dasar Hukum, Teori gabungan melakukan tindak Pidana, Bentuk-bentuk melakukan Tindak Pidana. Poin E, Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif, Pengertian Tindak Pidana Perbarengan, Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan, Teori Perbarengan Tindak Pidana.

Bab Tiga, yaitu Analisis Pertimbangan Terhadap Ketiadaan Restitusi di Pengadilan Negeri Singkil, Poin A, Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singkil, Poin B, Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Pemerkosa dan Pembunuhan anak di bawah umur dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl, Poin C, Tinjauan hukum pidana Islam terkait Pertimbangan hakim yang tidak mencantumkan Restitusi dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl.

## BAB DUA

### GANTI RUGI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan dalam Hukum Islam

##### 1. Defenisi Restitusi (*dīyat*) dalam Hukum Islam

Dalam defenisi hukum pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan di lindungi hak-haknya, berupa perlindungan hukum bagi korban, khususnya pemerkosaan yang di buktikan dengan adanya hukuman tambahan yang di bebaskan kepada pelaku pemerkosaan berupa pemberian restitusi (ganti kerugian), atau dalam fiqh di kenal *at-tā'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban. Untuk pembayaran restitusi (ganti rugi) bagi korban, Islam mengatur secara terperinci baik itu di dalam al-Qur'an maupun hadits yaitu pembayaran ganti rugi bagi korban pembunuhan. Korban pemerkosaan sama seperti korban pembunuhan, karena bagaimanapun korban pemerkosaan telah di bunuh secara psikologis yang rentan mengalami kegilaan dan bunuh diri.

*Dīyat* dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapun *dīyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Di samping itu, *dīyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*q̄̄sas*), yang di maafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan..

Dalam hukum Islam restitusi (ganti rugi) di samakan dengan *di'yaat*. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *di'yaat* adalah:

الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية, وتودى الى المجني عليه او وليه

“*Di'yaat* adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindakan pidana (pembunuhan pidana penganiayaan) dan di berikan kepada korban atau walinya”.<sup>19</sup>

Konsep ganti rugi terhadap korban di sebutkan baik di dalam al-quran maupun hadits dan prinsip-prinsip umum Syari'at Islam, walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah “ganti rugi” dalam kitab *fiqh* klasik, sesuai dengan *urf* masyarakat *fiqh* setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *di'yaat* atau *uqolah*. Kalau pengrusakan atas dari akibat barang, sering digunakan istilah *dhaman*. Jikalau yang di ganti rugi itu atas hilangnya barang yang di *ghasb* diistilahkan *al- badl*, jika barang hilang yang hanya bisa di ganti dengan uang disebut *al- qimāt*.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *di'yaat* bagi pembunuhan yaitu sebagaimana di sebutkan di dalam Al-Quran, QS. An-Nisa': 92<sup>20</sup>. Selain ayat al-Quran, banyak hadits menceritakan tentang *di'yaat*.

*Di'yaat* dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari *q̄isas*, bila *q̄isas* tidak dapat di laksanakan. atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya tidak adanya tempat yang di *q̄isas* memperoleh ampunan bersyarat dari korban atau perdamaian. Keluarganya dan demikian juga *di'yaat* berlaku bagi pembunuhan

---

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 176.

<sup>20</sup>QS. An-Nisa, (4): 92.

semi sengaja dan pembunuh tersalah. *Dīyat Syibhul'amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama seperti dengan *dīyat* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar maupun pemberatannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Malik, *dīyat* meliputi 3 jenis, yaitu: 100 ekor unta, seribu dinar dalam emas atau 12 ribu dirham perak, demikian juga pendapat Imam Syafi'i dalam *qaulqadimnya*. Akan tetapi dalam *qauljadidnya*, Imam Syafi'i mengungkapkan *dīyat* hanya unta saja, sedangkan emas dan perak di *qiyas kan* kepada harga unta.<sup>21</sup>

"Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. dalam hal pembunuhan sengaja, pembayaran *dīyatnya* di bebaskan kepada pelaku, dan harus di bayar tunai. Sedangkan *dīyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja di bebaskan kepada 'aqilah (keluarga), dan pembayarannya dapat di angsur dalam waktu tiga tahun. *Dīyat* sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam yaitu *dīyat mughaladzah* (berat) dan *dīyat mukhaffafah* (rigan).

## 2. Macam-Macam Restitusi (*dīyat*) dalam Hukum Islam

### a. *Dīyat Mughaladzah*(*dīyat* berat)

Menurut jumhur ulama. *Dīyat mughaladzah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila *q̄isas* di maafkan oleh keluarga korban. Sedangkan Malikiyah pembunuhan berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga pembunuhan orang tua kepada anaknya. Disengaja dalam *dīyat mughaladzah* hanya berlaku apabila *dīyat* tersebut di bayar dengan unta, sesuai dengan *syara'* dan tidak ketentuan berlaku dalam jenis yang lain, seperti emas dan perak. *Dīyat* nya adalah seratus unta yang pembagiannya adalah 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jadza'ah dan 30 ekor unta khalifah (unta bunting). Pemberatan *dīyat* dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja terdapat dari tiga aspek, yaitu:

---

<sup>21</sup>Dzajuli dan Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi dalam Islam*, (RajaGrafindo Persada: 1996), hlm, 247.

- b. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku
- c. Pembayaran harus tunai (tidak boleh di angsur)
- d. Umur unta lebih dewasa. Misal Syafi'iyah unta menurut harus berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting.

*Dīyat* pembunuhan sengaja menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Muhammad Ibn Hasan adalah:

- a. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
  - b. Tiga puluh ekor *jadza'ah* (umur unta 4-5 tahun)
  - c. Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting)
- b. *Dīyat Mukhafafāh* (dinyampingkan).

*Dīyat mukhafafāh* adalah *dīyat* untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, yaitu *dīyat* yang di peringan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran di bebaskan kepada *aqīlah* (keluarga)
2. Pembayaran di angsur selama tiga tahun
3. Komposisi *dīyat* dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:
  - a. 20 ekor unta bintumakhad (unta betina 1-2 tahun)
  - b. 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut Hanafiyah dan Hanabilah, atau 20 ekor unta *bintu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun), menurut malikiyah dan Syafi'iyah
  - c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina 2-3 tahun)
  - d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
  - e. 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)<sup>22</sup>.

Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai besarnya sumbangan yang ditanggung oleh setiap anggota keluarga. Menurut imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya, dan

---

<sup>22</sup>Ahmat Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 170-171.

tidak memberatkan bagi anggota keluarga. Madzhab Maliki, setiap keluarga dibebani 1 dinar, madzhab Hanbali keluarga kaya sebesar  $\frac{1}{2}$  *Misqal* emas, pendapat ini dianut madzhab Syafi'i, Sedangkan menurut imam Abu Hanifah setiap anggota keluarga di bebaskan setinggi-tingginya 3 atau 4 dirham, tanpa membedakan antara kaya dan menengah.

Tetapi jika pelaku itu orang miskin dan tidak punya keluarga, mereka berbeda pendapat. Pertama, menurut madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal diambil dari baitul mal atau kas negara yang menanggung *diyat*. Kedua, Abu Hanifah dan Muhammad serta sebagian madzhab Hanbali, seluruh *diyat* di tanggung oleh pelaku, kerana pada perinsipnya ia melakukan kejahatan, maka dia yang tanggung. Keluarga dalam hal ini sifatnya membantu untuk meringankan *diyat* yang di bebaskan kepadanya. Pendapat yang menyebutkan bahwa *diyat* ditanggung oleh keluarga mungkin hanya dapat dipertimbangkan ketika pelaku itu adalah orang miskin, tetapi alasan itu dapat dibantah bahwa kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang dilakukan sendiri bukan melibatkan keluarga. Maka dalam hal ini posisi *aqilah* sifatnya hanya membantu berdasarkan kerelaannya.

Adapun alasan *Aqilah* menanggung *diyat*, yaitu:Prinsip umumnya dalam hukum Islam bahwa setiap orang menanggung dosanya sendiri. Tetapi pengecualian dalam hukum Islam pula bahwa keadaan pelaku dan korban sama-sama menghendaki tercapainya persamaan keadilan dan terpenuhinya hak-hak korban sepenuhnya. Karena itu jika mereka hanya menanggung dosanya sendiri, maka pidana itu hanya dikenakan kepada orang-orang, padahal sedikit, pidana dikenakankaya jumlah.

Sebaliknya itu tidak terhadap saja, mereka jika dapat orang miskin, sedangkan jumlah mereka lebih banyak. Dengan demikian jika pelaku adalah orang kaya, maka korban atau walinya akan mendapatkan *diyat* yang lengkap, tetapi jika pelaku adalah orang-orang menengah, maka korban atau

walinya akan memperoleh sebagian *dīyat*, dan jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapatkan apa-apa.

Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan dengan korban atau walinya, antara pelaku tindak pidana walinya akan memperoleh sebagian *dīyat*, dan jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapatkan apa-apa. Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan dengan korban atau walinya. Antara pelaku tindak pidana dengan korban atau walinya. dalam kaitannya pokok hukum Islam, adalah adanya keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakkan. *Dīyat* itu ditetapkan untuk menjadi pengganti memelihara jiwa. Bila hanya pelaku sendiri yang dibebani *dīyat* padahal dia tidak mampu melakukannya, berarti darah korban akan menjadi sia-sia. karena itu menjadi keharusan agar jiwa korban tidak menjadi sia-sia tanpa ada penggantinya.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian pembunuhan**

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut dengan *Al-qatl*, dan maknanya secara bahasa sebagaimana di sebutkan di dalam kamus *Al-misbah Al-munir* adalah Perbuatan yang mengakibatkan terlepasnya nyawa<sup>23</sup>. menurut ahli fiqh, seperti di kemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan di definisikan sebagai suatu perbuatan mematikan, atau perbuatan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *q̄isas* (tindak pidana yang bersanksikan hukum *q̄isas*), yaitu tindak pidana kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam

---

<sup>23</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, cet ke-1, 1992), hlm. 172.

bentuk hilangnya nyawa. dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tentu dilarang oleh Syara.’

## 2. Macam-macam jarimah pembunuhan dan hukumannya

### a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang *mukallaf* sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan bisa membunuh (mematikan).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالِ الْعَامِلِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلٌ شَبِهُهُ الْعَمْدُ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمِيٍّ فِي غَيْرِ ضَعِيفَةٍ وَلَا حَمَلٍ سَلَّاحٍ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yahya bin Faris) berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Bakkar bin Bilal Al 'Amili) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad) maksudnya Muhammad bin Rasyid- dari (Sulaiman) maksudnya Sulaiman bin Musa- dari (Amru bin Syu'aib) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tebusan (*diyat*) untuk pembunuhan semi sengaja diperberat seperti pembunuhan sengaja, namun pembunuhnya tidak di bunuh Abu Dawud berkata; Kahlil menambahkan dari Ibnu Rasyid "Sebab hal itu akan membantu setan dalam menguasai manusia, hingga hukum darahnya itu adalah seperti pembunuhan yang dilakukan dalam kegelapan (tidak tahu siapa pembunuh dan bagaimana membunuhnya), bukan karena permusuhan atau peperangan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Abu Dawud, Hadits, Shahih Sunan, No, 3956.

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan:

- 1) Hukuman pokok adalah *Qishash* dan *kifarat*
  - 2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu:
    - a) Membayar *di'yat* kepada wali korban
    - b) Puasa dua bulan berturut-turut
    - c) *Ta'zir*.
  - 3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu:
    - a) Penghapusan hak warisan.
    - b) Penghapusan hak wasiat.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja

Menurut Hanafiyah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang mengakibatkan kematian. Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja mempunyai dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dari ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu *ta'zir*. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Pembunuhan mirip sengaja ini di haram kan, karena termasuk sikap melampaui batas (*aniaya*) dan zalim.

- c. Pembunuhan karena kesalahan (pembunuhan tidak di sengaja)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana di kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang *mukallaf* melakukan perbuatan yang di boleh kan untuk di kerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.” Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kekeliruan, adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok adalah membayar *diyat* dan *kifarat*.
- b. Hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Hadis tentang *diyat* pembunuhan tidak disengaja

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمِدِ الْخَطَرِ بِالسَّوِطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُغَلَّظَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بُطُوحِهَا أَوْلَادُهَا إِنْ كُلَّ مَأْتَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَدَعْوَى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَإِنِّي أَمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتْ

(AHMAD - 4355) : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jud'an dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw. mengatakan pada waktu penaklukan Makkah, saat beliau berada di atas tangga Ka'bah: "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan Ahzab sendirian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang terbunuh dengan sengaja atau karena suatu kesalahan, dengan cambuk atau tongkat, (keluarganya) berhak mendapat seratus ekor unta, sekali waktu ia menyebutkan, "empat puluh ekor unta yang sedang hamil. Sesungguhnya semua bentuk balas dendam pada masa jahiliyah, darah dan dakwaan, sekali waktu ia menyebutkan, "darah dan harta, sekarang semua

itu berada di bawah kedua kakiku ini (kekuasaanku). Kecuali memberi minum kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan perawatan Baitullah, sebab sesungguhnya aku membiarkannya dilakukan oleh para penduduknya sebagaimana yang telah berlalu.

Kandungan Hadis: Pembunuhan semi sengaja, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan tongkat, batu, atau cambuk. Pemukulannya itu sendiri dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, namun akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidaklah dikehendaki pelaku. Kalaupun dia berniat membunuh, alat yang dipakai tentulah alat yang dapat mematikan.

Namun demikian, menurut hemat penulis, pemukulan dengan alat-alat yang tidak lazim dipergunakan untuk membunuh tersebut harus juga di lihat intensitas pemukulan. Kalau pemukulan hanya dilakukan satu atau dua kali, bisa di kategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi kalau intensitas pemukulannya tinggi, artinya pemukulan dilakukan puluhan kali, apalagi mengenai organ yang sensitive (seperti kepala), akibat pemukulan tersebut dapat mematikan dan ini dapat di kategorikan sebagai pembunuhan sengaja<sup>25</sup>.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain maupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun objek atau sasaran. Artinya perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, namun akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti seorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, namun batu tersebut mengenai orang lain yang

---

<sup>25</sup>Nur lailatulmusyfa'ah. Hadis Hukum Pidana,....., hlm,50-51.

mengakibatkan cacat. Contoh lainnya, karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya bukan pada tempatnya, sehingga itu menyebabkan orang lain menjadi celaka<sup>26</sup>.

### 3. Hukuman Pelaku Pembunuhan dalam Hukum Islam

Jarimah pembunuhan menurut hukum Islam sebagai perbuatan yang dapat di hukum atau mendapatkan sanksi karena merupakan perbuatan yang dilarang Syara'. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain surat Al-Isra' 17 ayat 33. "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haram kan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."

Larangan pembunuhan juga juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi, antara lain hadits yang Di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Dari Ibnu Mas'ud r,a berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: "tidak halal darah seseorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utus Allah, kecuali dengan salah satu tiga perkara: (1) Pezina *muhson*, (2) Membunuh, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (*Muttafaq alaih*).<sup>27</sup>

Kandungan Hadis.

*Di'yat* merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja dikarenakan ketidak sengajaan dua unsur yaitu ketidak sengajaan perbuatan dan ketidak sengajaan objek atau korban. Ketidaksengajaan perbuatan, artinya perbuatan tersebut sama sekali tidak diniati ke arah sasaran, misalnya menurut perkiraan seseorang, seseorang tersebut adalah binatang buruan, ternyata

<sup>26</sup>Nur lailatulmusyfa'ah. Hadis Hukum Pidana,....., hlm, 51.

<sup>27</sup>Muhammad ibnIsma'il al-Kahlani, Subul AS-Salam, Juz III, (Mesir Syarikah Maktabah wal Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, cet. Kel-IV, 1960), hlm. 231.

adalah seorang manusia. Pembunuhan semisengaja, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan tongkat, batu, atau cambuk. Pemukulannya itu sendiri dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, namun akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidaklah dikehendaki pelaku.<sup>28</sup>

Kalaupun dia berniat membunuh, alat yang dipakai tentulah alat yang dapat mematikan. Namun demikian, menurut hemat penulis, pemukulan dengan alat-alat yang tidak lazim dipergunakan untuk membunuh tersebut harus juga di lihat intensitas pemukulan. Kalau pemukulan hanya dilakukan satu atau dua kali, bisa di kategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi kalau intensitas pemukulannya tinggi, artinya pemukulan dilakukan puluhan kali, apalagi mengenai organ yang sensitive (seperti kepala), akibat pemukulan tersebut dapat mematikan dan ini dapat di kategorikan sebagai pembunuhan sengaja.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain maupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun objek atau sasaran. Artinya perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan. Namun akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti seorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, namun batu tersebut mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat. Contoh lainnya, karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya bukan pada tempatnya, sehingga

---

<sup>28</sup>Nur lailatulmusyfa'ah. Hadis Hukum Pidana, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014. hlm. 45-47.

itu menyebabkan orang lain menjadi celaka<sup>29</sup>. *Diyyat* merupakan hukuman pokok bagi jarimah yang mengenai jiwa atau anggota badan yang dilakukan tanpa sengaja apabila perbuatan pelaku tidak di maafkan korban. Akan tetapi, bila korban memaafkan perbuatan pelaku, hukuman pokok tersebut harus di ganti dengan hukuman *ta'zir*.

Jenis hukuman *diyyat* ada tiga macam, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar emas atau duabelas ribu dirham perak. Hukuman pokok bagi pelaku jarimah pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja adalah *diyyat* dan *kafarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan berpuasa dua bulan berturut turut. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja pun di sediakan hukuman tambahan, yaitu terputusnya garis waris dan juga terhalangnya wasiat.

Untuk penganiayaan tidak sengaja, menurut Ahmad Hanafi, Rasulullah Saw. telah menetapkan batas hokum *diyyat*. Pertimbangannya di lihat pada anggota badan korban. Bagi anggota badan yang terdiri atas pasangan, maka bagi pelaku yang menghilangkan salah satunya dikenai *diyyat* tidak lengkap atau separuh *diyyat*, yaitu lima puluh ekor unta. Adapun bagi pelaku yang menghilangkan anggota badan yang hanya terdapat satu dalam tubuh, dikenai *diyyat* lengkap, yaitu seratus ekor unta.

Termasuk di dalamnya adalah hukuman *diyyat* yang berkaitan dengan menghilangkan fungsi anggota badan, walaupun badannya tidak hilang, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran atau penglihatan, dan lain-lain. Hadis di atas mengandung tiga masalah fikih. Pertama, barang siapa yang membunuh orang lain tanpa sebab (dengan sengaja) maka ia wajib diqisas atau jika keluarganya memaafkan maka ia wajib membayardiyyat. Kedua,

---

<sup>29</sup> Nur lailatulmusyfa'ah. Hadis Hukum Pidana,....., hlm, 47-49.

jumlah *diyat* yang di syariatkan adalah seratus ekor unta. Unta merupakan hewan yang di syariatkan sebagai *diyat*. Menurut Qasim dan Shafi'i, berdasarkan masalahat *diyat* unta boleh di ganti dengan hewan lainnya.<sup>30</sup>

## C. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam

### 1. Defenisi Kejahatan Pemerkosaan

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang di tulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan al wath'u (Al wath'u dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual. (Yunus, 1989: 501).

bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut (Zuhaily, 1984: 386). Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam (Audah: 294).

Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi dua kelompok yaitu:

---

<sup>30</sup>Nur lailatulmusyfa'ah. Hadis Hukum Pidana,....., hlm. 49-50.

<sup>31</sup>Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016), hlm, 95–109.

a. Pemerksaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerksaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerksaan untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerksaan.

b. Pemerksaan dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerksaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok telah di sebutkan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 yang berbunyi:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh atau di salib, atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S Al Maidah (5): 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu: a. Di bunuh, b. Di salib, c. Di potong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan, d. Diasingkan atau di buang.

Dari penjelasan di atas, tidak di sebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerksaan anak, namun pada dasarnya pelaku pemerksaan anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang di sebutkan di atas, di sebabkan dalam hukum pidana Islam

tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, maka dari itu menurut penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni di bunuh, di salib, di potong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau di buang.

Dan dari tujuan pembedaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang di berikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, di samping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat dengan perbuatan yang sama, hal ini dapat di lihat dari bentuk ancaman yang lebih keras di bandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

## **2. Pengertian Pemerkosaan dan penerapan Restitusi (*diyat*) dalam Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab disebut *Al-Wath'u bi al Ikraah* yaitu hubungan seksual dengan paksaan. Apabila seorang laki-laki Memperkosa seorang wanita, jumbuh fuqaha sepakat bahwa laki-laki

tersebut dijatuhi hukuman zina, baik berbentuk 100 kali cambukan maupun rajam. dan untuk orang yang menjadi korban pelacuran adalah yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat di tentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه و هذه سوا, يعنى  
الخنصر والاعبها مرواه البخاري ولايي داود والترمذى دية الأصابع سوا  
والاسنان سوا الثنية والضرس سوولابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سوا  
عشرة من الأبل لكل اصبع<sup>32</sup>

Dari Abdullah bin 'Abbas (ra) Rasulullah (s.a.w), baginda bersabda: "Ini dan ini sama, yakni kelingking dan ibu jari." (Di riwayatkan oleh al-Bukhari. Sedangkan riwayat Abu Dawud dan al-Tirmizi berbunyi: "*Diḡat* seluruh jari itu sama, seluruh gigi

itu sama, sama ada geraham ataupun gusi." Sedangkankan lafaz Ibn Hibban pula berbunyi: "*Diḡat* jari kedua tangan dan kedua kaki itu sama; yaitu sepuluh ekor unta untuk setiap satu jari: 1211.

Hadist ini menjelaskan keumuman hukumnya atau tidak ada istisna (semua gigi itu sama). Demikian juga untuk jari tangan dan jari kaki. Walaupun pada prakteknya ada jari yang lebih sering dipakai tetapi hal itu tidak bisa mengubah ketentuan hukum<sup>33</sup>.

<sup>32</sup>Sahih al-Bukhari, No, 7352, Hadits, 79.

<sup>33</sup>Ahmad, Bab, Mushad Al Fadl bin 'Abbas Radliyallahuta'ala 'anhu, No, 1716, kitab, No, 4.

وعنه أن النبي قال ( في المواضع خمس خمس من الابل ) رواه أحمد والاربعة .  
 وزاد احمد ( ولأصابع سواكلهن عشر ، عشر من الابل ) وصححه ابن خزيمة  
 وابن الجارود

Dari Amr bin Syu'aibhawa Rasulullah (saw) bersabda: "Pada luka yang menyebabkan kelihatan tulang wajib di bayar dengan lima ekor unta." (Di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Arba'ah dan Imam Ahmad menambahkan: "Seluruh jari itu sama; semuanya wajib di bayar dengan sepuluh ekor unta." la dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn al-Jarud: 1213).

Hadist ini hampir sama maksudnya dengan hadist sebelumnya tetapi pada hadist ini ada keterangan tentang besarnya *diyat* dan ada keterangan tentang perbuatan yang menyebabkan luka yang tampak tulangnya. Hadist ini mempunyai kandungan hukum yang bersifat umum. Hal ini tampak dari susunan kalimat awalnya yang berupa *khobarmuqaddam* dan *mubtadamuakhar*, sehingga berdasarkan hadist ini semua orang yang terkena *diyat* sebagaimana hadist tersebut.

Jika seorang wanita di setubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman *hadd* baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas "barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Tidak ada satu ulamapun memperselisihkan di dalamnya, akan tetapi terjadi perbedaan mengenai konteks wajibnya pembayaran ganti rugi berupa mahar bagi korban pemerkosaan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berijtihad wajib di berikan mahar kepada korban. Sementara Imam Abu Hanifah berijtihad tidak wajib bagi pelaku memberikan ganti rugi kepada korban pemerkosaan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Nairazi Az and Aidil Fan, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014" 15 (2020), hlm, 67-85.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang di bebaskan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *At-ta'wid* dalam bentuk *As-shadaq* kepada pihak korban.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd* zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan Di riwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd* zina merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh di kumpulkan dalam hukuman, sebagian satu orang yang mencuri, selain dikenai sanksi potong tangan (*hadd* merupakan *shariqah*) (*Haqqullah*), diwajibkan mengembalikan yang juga harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*). Setiap orang (lelaki) yang memperkosa wanita baik, gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar *mitsil* atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang di bayarkan di bayarkan atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI).

Namun, penentuan jumlah mahar untuk di jadikan analog (*qiyas*) terhadap retitusi yang wajib di bayar pemerkosa tidak bisa berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan, mahar dalam hadits Salamah KHI, yang bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri al- Qurasyi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah RA, Isteri Rasulullah SAW, “Berapa mahar

---

<sup>35</sup> Abdurrahman al-Jazaziri, Kitab al-Fiqih, ala Mazhabib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, 2014, hlm, 73

Rasulullah?” Aisyah menjawab, “Mas kawin (mahar) beliau kepada para isteri nya adalah 12,5 *uqyah*. “ Maka, berdasarkan *ta'zir* (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara karena ketentuan dengan tidak ada dalam syariat Islam) menganalogikan(*qiyas*)mahar Rasulullah SAW kepada para istrinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham.

Dalam Islam, restitusi (*diḡat*) dapat diambil dari Baitul Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diḡat*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitul Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam<sup>36</sup>.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah satu aspek pengeluaran keuangan baitul mal yaitu menjamin kesejahteraan kepada wanita yang gagal mati syahid keluarganya. Seperti yang di alami al-Khansa yang ditinggal empat orang putranya yang gugur di medan perang al-Qadisiyah. Kepada al-Khansa di berikan tunjangan untuk keempat putranya sebesar 200 dirham untuk setiap anak setiap bulan hingga al-Khansa wafat<sup>37</sup>.

Sementara ganti rugi yang di berikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab Fiqh *Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu Menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak<sup>38</sup>. Mengenai korban wajib di berikan ganti rugi berupa

---

<sup>36</sup>Ash-Shalabi, Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *The Great Leader of Umar bin Khatab*, ( Jakarta: Pustaka al-Kusar, 2008), hlm. 209.

<sup>37</sup>Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Ala Madzahibul*, (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm 73.

<sup>38</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (2009), hlm, 300.

mahar dan apabila pemerkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyāt*. Besarnya ganti rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh Hakim konsep hukuman *al'adl*. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah satu aspek pengeluaran keuangan baitul mal yaitu menjamin kesejahteraan kepada wanita yang ditinggal mati syahid keluarganya.

### **3. Pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosaan**

Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. *Hadd* adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.

Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *hadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman *hadd* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam

Hambali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar *misil* (Mughniyah, 1996: 367).<sup>39</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotoran atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

#### **D. Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian dan dasar hukum**

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran. Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah ta'adudul 'uqubat (terbilangnya hukuman) dan al-ijtimaul

---

<sup>39</sup>Ibid.

'*uqubat* (terkumpulnya beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, mengatakan:

تتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم. وتتعدد الجرائم كلما ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم على نهائيا في واحدة منها

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang di berikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Berangkat dari pengertian ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan jarimah dengan pengulangan melakukan jarimah. Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah di mana masing-masing jarimah belum di tentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama.<sup>40</sup>

Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang

---

<sup>40</sup>Univeritas Islam Negeri Ar-raniry, "Penggabungan Tindak Pidana Dalam Perspektif Kuhp dan Hukum Islam" (2017). hlm, 28-29.

setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu,sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah. Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman yang di sebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas di berikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas di berikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia. Adapun dasar hukum

yang berkaitan dengan gabungan melakukan jarimah menurut hukum Islam ada dua, yaitu:Al Qur'an dan al-Hadits<sup>41</sup>

## **2. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana**

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, kedua teori tersebut adalah teori saling memasukkan (*attadaahul*), dan teori penyerapan (*al-jabbu*).

### **1) Teori saling memasukkan (*at-Tadaahul*)**

---

<sup>41</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 247.

التداخل هو أن الجرائم ف حالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها ف بعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة<sup>٤٢</sup>

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebageaian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: pertama, apabila jarimah yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu dilakukan berulang kali namun dalam jenis yang sama maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim. Alasan dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar dari pemberian hukuman adalah untuk pengajaran dan pencegahan.

Apabila satu hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut maka tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya. Kedua, meskipun beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling memasuki dan cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan tujuan yang sama.

---

<sup>42</sup>Abd. Al-Qadir al-Audah, al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 744.

Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut di lakukan, atas dasar menjaga kemaslahatan<sup>43</sup>. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena terkadang adanya penggabungan hukuman menyebabkan sampainya hukuman pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh waktu. Jadi apabila terjadi penggabungan hukuman maka berdasarkan teori ini maka hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup.

## 2) Teori penyerapan (*al Jabbu*)

لجب في الشريعة هو الاكتفاء بتنفيذ العقوبة التي يمتنع مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى“

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, di mana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain. Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri di mana hukuman selainnya tetap harus di laksanakan.. Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dan menyia-nyikan perkara.

<sup>43</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 359.

<sup>44</sup>Abd. Al. Qadir Audah, *al-Tasyri' ...*, Jilid: II, hlm. 443.

### 3) Teori Percampuran (*al Mukhtalath*)

إطلاقهما أو تقييد الأوتلين الطريقتين بين الجمع

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *attadaahul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah di sebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu.

Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam di akui, namun di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan.

#### **3. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana**

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori-teori dalam gabungan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah, jarimah *hudud* di mana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah:

Pertama. Gabungan beberapa jarimah di mana semua hukumannya itu murni hak Allah. Kedua. Gabungan beberapa jarimah di mana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak

Adami<sup>45</sup>. Ketiga. Gabungan beberapa jarimah di mana hukumannya itu murni hak Allah. Ketiga kategori di atas juga dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al-Islam wa adilatuhu*. Pertama, keadaan di mana terdapat gabungan beberapa jarimah yang semua hukumannya murni hak Allah.

Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak murni Allah atau gabungan hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah murni. Untuk gabungan ini terdapat tiga bentuk gabungan, yaitu:

- a. Gabungan beberapa jarimah yang terdapat ancaman pidana mati

Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus di laksanakan.. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugus dan hanya hukuman mati saja yang di laksanakan.. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Atha', as-Sya'bi, an Nakhaiy, al-Auza'iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.<sup>46</sup>

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (*at Tadāhul*) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman di cukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan.

---

<sup>45</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), hlm. 298-299.

<sup>46</sup>Muh. Abu Zahrah, *al\_uquubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 298.

Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup. Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحط القتل بذلك

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apa bila terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi'i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi'i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apa bila terjadi gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus di laksanakan. satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

- b. Gabungan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati

Seperti berkumpulnya jarimah zina *ghairu mukhson*, pencurian, minum khamar yang berulang kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: pertama, bahwa semua hukuman harus di laksanakan.. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-beda.

Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling memasuki. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus di laksanakan. terlebih dahulu. Syafi'iyah dan Hanabilah

melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina, pemotongan tangan untuk jarimah pencurian.

Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan harta. Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus di dahulukan daripada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah.

apa bila pemerintah menghendaki hukuman zina di dahulukan maka hukuman zina akan di lakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang di dahulukan dan seterusnya. Mereka beralasan bahwa *hadd* zina dan *hadd* pencurian ditetapkan dengan nash al Qur'an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum khamr dari pada hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi.

Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi di laksanakan. satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus. Pendapat kedua, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. apa bila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki.

Namun apa bila jenisnya berbeda, maka tidak dapat di gabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau di gabungkan. Kedua, Keadaan di mana terdapat gabungan beberapa jarimah yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga hal, yaitu:

- a. Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati.

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah *qodhaf*. Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus di laksanakan. karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa *hudud* yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau di gabungan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa di gabungan.

- b. Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.

Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman *hadd* ataupun karena *qisas*. apa bila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus di dahulukan daripada hukuman mati. Dalam hal ini hak adam di dahulukan daripada hak Allah.

Menurut madzhab Syafi'i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih ringan maka wajib di laksanakan..

c. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman, sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu *qisas* dan rajam, dalam hal ini jumbuh sepakat untuk mendahulukan *qisas* daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman *qisas* dapat di jadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.

Ketiga, Keadaan di mana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Ketika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman mati karena *qisas*.
- Ketika jarimah-jarimah yang dilakukan tidak ada yang mengharuskan hukuman mati karena *qisas*

Keadaan pertama di mana terdapat hukuman mati karena *qisas*. Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman *qisas*. Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang kedua.

Keadaan kedua di mana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat hukuman mati. Dalam hal ini *qisas* harus di terapkan pada tiap-tiap perbuatan karena terbilangnya sebab berimplikasi pada terbilangnya musabab. Sementara itu Abu Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan (*at-tadaahul*). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hukuman- hukuman *qisas* tidak bisa saling memasuki berdasarkan atas teori

kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan dilaksanakannya *qisas*.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hak Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan. Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apa bila terdapat dua hal, yaitu:

Pertama, apa bila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara di wajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah *qisas* (yaitu potong tangan juga).

Maka jika telah di laksanakan. salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur. Kedua, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulang kali, seperti pencurian berulang kali sebelum di laksanakan. hukuman potong tangan. Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas maka dapat diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.

## **E. Gabungan Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan**

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop vanstrafbarefeiten*). *Samenloop/concursus* dapat diterjemahkan dengan kata Gabungan atau Perbarengan. Perbarengan adalah terjadinya dua atau

lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>47</sup>

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada sipembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagaimana atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian Gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.

Dalam KUHP, gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop* yaitu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.<sup>48</sup>

Mas'ad Ma'shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Mr. Karni, memakai istilah "delik yang tertindih tepat" karena pada *concursum* nampak beberapa delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat.

## **2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perbarengan**

Perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, di mana pelakunya harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana. Gabungan

---

<sup>47</sup> Mahsur Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 134.

<sup>48</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana II (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm, 137.

melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai dari pasal 63 sampai 71 buku I Bab 1.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

a. Pasal 63 tentang *Concursum Idealis*

- Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan yang dipakai, jika pidana berlainan, yang dikenakan yang membuat ancaman pokok yang paling berat.
- Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu saja yang digunakan.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan apa bila ada sesuatu perbuatan yang dapat di pidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itu lah yang dipakai. Ini sesuai dengan slogankuno yang berbunyi *Lex specialis derogat lex generalis*.

b. Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling*

- Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- Begitu juga hanya satu ketentuan pidana yang dijalankan, apa bila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang

dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.

- Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25, maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

c. Pasal 65 tentang *Concursus Realis*

- Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dalam pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursus realis*). apa bila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apa bila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

d. Pasal 66 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Dalam Pidana denda adalah hal itu di hitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang di tentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan perbuatan jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terbesar ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman, denda diperhitungkan hukuman kurungan tiap-tiap itu dikenakan hukuman, penggantian.

e. Pasal 67 KUHP

"Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim." Pasal 67 dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati. atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

f. Pasal 68 KUHP

- (1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku ketentuan aturan sebagai berikut:
- a. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama di jadikan satu, yang lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
  - b. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa di kurangi.
  - c. Pidana merampas barang-barang tertentu, begitu juga dengan halnya pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak di serahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa di kurangi.
- (2) Jumlah pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apa bila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

apa bila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa di kurangi. Demikian pula apa bila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan. Maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa

di kurangi sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

g. Pasal 69 KUHP

- Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, di tentukan menurut urutan dalam pasal 10.
- Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dipakai.
- Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis di tentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10, apa bila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis di tentukan oleh maksimumnya.

h. Pasal 70 KUHP

- Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa di kurangi.
- Untuk pelanggaran, jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. sedangkan jumlah pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 memuat tentang Perbarengan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran.

Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. apa bila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apa bila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

i. Pasal 70 bis

“Ketika menerapkan pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan-kejahatan yang berdasarkan dalam pasal 302, ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, tetapi jika dijatuhkan pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.”

Untuk menjalankan peraturan dalam pasal 65, 66, dan 70 maka untuk kejahatan ringan harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan apa bila dijatuhi hukuman penjara maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhatikan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

### **3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perbarengan**

Perbarengan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sebelum ada ketetapan

hukum final terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu. Dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

a. Perbarengan aturan (*Concursus idealis*)

Perbarengan peraturan yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai adalah sistem *absolut*. Perbarengan aturan diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika di lihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Perbarengan aturan sendiri diatur dalam KUHP pasal 63 ayat (1) dan ayat (2). Perbarengan aturan terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana dan yaitu ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana. Contohnya: perkosaan yang dilakukan di muka umum. Selain melanggar 285 sekaligus pelanggaran pasal 2818 tentang kesusilaan. Terdapat tiga model sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perbarengan aturan, yaitu:

1. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut sama bobot dan jenisnya, maka cukup dikenakan salah satunya saja.
2. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut berbeda bobot dan jenisnya, maka bobot dan jenis yang paling berat yang dijatuhkan.
3. Jika sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tercantum di

dalam ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus.

b. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut itu sendiri terdiri dari perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satusama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan kadaluarsanya sendiri-sendiri,

Dikatakan terjadinya perbuatan berlanjut jika seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku, maka beberapa perbuatan pidana tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Untuk perbuatan berlanjut diatur dalam KUHP pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut memiliki dua unsur. Pertama, adanya perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Kedua, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Selanjutnya, para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya.
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama

c. *Perbarengan beberapa perbuatan (Concursus Realis)*

Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang yang melakukan satu atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana sendiri. "Perbarengan beberapa perbuatan diatur dalam Pasal 65 sampai pasal 71 KUHP.

#### **4. Teori Perbarengan Tindak Pidana**

Pada dasarnya teori perbarengan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana Perbarengan, yaitu:

a. *Teori Penyerapan Biasa (Absorptie Stelsel)*

Teori ini terdapat dalam pasal yang khusus mengenai gabungan perbuatan lahir (semu atau *concursus idealis*). Jadi,

hanya aturan pidana yang paling berat hukuman pokoknya yang dijatuhkan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Jika sesuatu perbuatan dapat dihukum karena beberapa aturan pidana, hanya satu saja dari aturan-aturan itu yang dijalankan. Jika hukumannya berlainan, yang dijalankan ialah hukuman yang paling berat hukuman pokoknya.
2. Jika suatu perbuatan dapat dihukum karena aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya pidana khusus itulah yang dijalankan.

b. Teori Penyerapan Keras (*Vercherpte absortie stelsel*)

Teori ini terdapat dalam pasal 65 mengenai perbuatan nyata (*concursum realis*) yang diancam hukuman pokok yang bermacam. Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-seberatnya. Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada golongan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya dipandang sebagai suatu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman pokok yang sama, maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan.
  - b. Maksimum hukuman itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiga.
- c. Teori berganda yang di kurangi (*gematigde cumulatieve stelsel*)  
Gabungan perbuatan nyata (*concursum realis*) yang terancam

hukuman pokok yang tidak sama. Pasal 66 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan pokok yang tidak semacam, maka dijatuhkan tiap-tiap hukuman itu, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terbesar ditambah sepertiganya.”

Dalam praktiknya, teori penyerapan keras yang dianut oleh pasal 65 kalau berpegang kepada pendapat pertama tidak berbeda dengan teori yang dianut oleh pasal 66.

d. Teori Berganda biasa

Semua hukuman yang dijatuhkan tidak di kurangi. Teori gabungan ini dianut oleh pasal 67, ayat 1 yang berfungsi sebagai berikut:

“jika ada gabungan secara yang termaksud dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran. maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak di kurangi.”

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN TERHADAP KETIADAAN RESTITUSI DI PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Singkil**

##### **1. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Aceh Singkil**

Daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil terletak di ujung Selatan bagian barat dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh berbatasan langsung dengan Tapanuli di Propinsi Sumatera Utara, pada mulanya adalah merupakan daerah yang paling terisolir karena sulitnya perhubungan. Baru mulai tahun 1984 mendapat titik terang dengan terbukanya jalan darat yang menghubungkan Singkil ke Subulussalam terus ke Tapaktuan yang merupakan ibukota Kabupaten dan Medan di Sumatera Utara.

Penduduk daerah ini bisa dikatakan masih jarang karena luas daerahnya adalah 19.250 KM<sup>2</sup> sedangkan jumlah penduduknya adalah 190.627 jiwa yang tersebar tidak merata pada empat Kecamatan. Tanah daerah ini terdiri atas daratan rendah yang luas dan subur pada bagian barat ke arah selatan sedangkan pada bagian utara dan timur berbukit-bukit, khusus Kecamatan Pulau Banyak adalah merupakan gugusan kepulauan di Sumatera Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari seratus pulau besar kecil terpisah sejauh 30 mil dari daratan Sumatera.

Sungai besar yang membelah-belah daerah ini menjadi beberapa bagian namun pada akhirnya bertemu disatu muara yang ke arah utara dinamakan Simpang Kiri yang oleh penduduk hulu Singkil disebut *Lae Sungraya* (*Lae*=Air) dan yang ke arah timur yaitu Simpang Kanan atau disebut *Lae Cinendang* yang mengalir dari Tanah Alas yang bertemu di Desa Pemuka setelah pertemuan ini sungai tersebut selanjutnya bernama Sungai Singkil yang bermuara ke Samudera Indonesia. Sungai ini mempunyai arti

yang amat penting bagi penghidupan masyarakat daerah ini selain sebagai urat nadi perhubungan juga merupakan sumber penghidupan. Kota Singkil yang sekarang adalah kota Singkil yang Ke III. Kota yang pertama ditinggalkan akibat erosi laut sedangkan kota yang ke II juga ditinggalkan karena tidak memenuhi syarat untuk ditempati dan dikembangkan dan kota Singkil yang Ke III pada mulanya disebut Pondok Baro yang oleh Belanda pada tahun 1909 dinamakan “New Singkel” yang mempunyai sarana pelabuhan alam untuk berlabuh kapal yang jaraknya 2 KM dari kota Singkil.

Perkembangan daerah ini sudah bisa dikatakan mengikuti perkembangan zaman karena di sini telah dibuka perkebunan baik oleh modal asing maupun swasta nasional yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit. Barang tambang yang terdapat di daerah ini yaitu minyak bumi yang telah diketahui adanya sejak zaman penjajahan Belanda yaitu di Desa Bulusema yaitu pada areal persawahan yang diolah penduduk dengan cara tradisional. Desa Suro di Kec. Suro adalah merupakan tempat kelahiran ulama besar yang terkenal dalam sejarah dan namanya telah diabadikan menjadi nama Universitas yaitu Syekh Abdurrauf atau Syiah Kuala yang hidup dalam tahun 1592-1695. Beliau bersaudara tiga orang yakni Syekh Wali Fani yang tertua makamnya di Gayo, yang kedua Syeh Aminuddin yang dimakamkan di Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan yang dianggap keramat dan sering diziarahi penduduk.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Pemerkosa dan Pembunuhan Anak di Bawah Umur dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl**

Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pidana dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa<sup>49</sup>. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan

---

<sup>49</sup>Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, (Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm, 4.

terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan Primair dan Subsidiar yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- 2) Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

##### b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan<sup>51</sup>:

---

<sup>50</sup>Pengadilan Negeri Singkil *Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Skl*, hlm, 7-11.

<sup>51</sup>Pengadilan Negeri Singkil *Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Skl*, hlm, 66-67.

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya yang mengakibatkan Korman Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Pertimbangan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Restitusi dalam Putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl**

Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan berdasar pasal Pasal 81 Ayat (5) Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan sehingga harus bisa di lihat dari 3 penegak hukum yaitu Kepolisian selaku Penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan Kehakiman selaku pembuat Putusan.

Restitusi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 dan 52 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan belum di berlakukan sama sekali, walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya tetapi di dalam putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl, belum di

terapkannya hukum tersebut karna melihat dan mempertimbangkan beberapa hal dan persoalan.<sup>52</sup>

Penerapan Restitusi sulit di laksanakan. dan cenderung hanya sebagai wacana yaitu karena :

1. Dalam hal Undang-Undang

Pasal 81 Ayat (5) Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan peraturan perundang undangan dengan asas legalitasnya yaitu “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” hambatan susahya restitusi di terapkan adalah :

- a. Dalam pasal 48 ayat 1 Undang undang No 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Prosedur pengajuan restitusi dalam penjelasan pasal tersebut kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya,
- b. Tidak Jelasnya ketentuan dalam pengajuan restitusi bagi korban Tindak Pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan dalam Pasal 48 ayat 1 Undang undang No 21 Tahun 2007 mekanisme pelaksanaanya belum diatur dengan jelas dan terperinci oleh peraturan perundang undangan.
- c. Pasal 48 ayat 5 Undang undang No 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa maksud dalam Undang undang tersebut adalah untuk menjamin dapat terlaksananya putusan restitusi untuk korban

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Ramadhan Hasan (Seorang Hakim PN SKL), Sabtu, 6 April 2023, jam 11.30, di PN SKL.

atau ahli warisnya, tetapi pasal ini tidak disertai mekanisme penitipan.

- d. Dalam UU Nomor 13/2006, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tindak pidana.
- h. Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU Nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut.
- i. Penegak hukum lebih banyak fokus kepada pembuktian tindak pidana tersangka dan tidak pernah mencari pembuktian terhadap kerugian yang diderita oleh korban
- j. Penuntut umum kesulitan saat penyidik tidak memasukkan dalam pemeriksaan tentang kerugian yang diderita korban beserta alat bukti saksi dan lainnya.
- k. Korban merasa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan keterangannya terkait kerugian yang diderita korban tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan.
- l. Takut akan mendapatkan kesulitan saat akan mengajukan tuntutan karena belum merasa terlindungi dan merasa saat dilakukan pemeriksaan bukan seperti korban tetapi pelaku

Jika dalam hal adanya kelemahan dan ancaman yang membuat penerapan restitusi belum bisa diterapkan maka seharusnya adanya keterpaduan kelemahan dan ancaman antara undang undang, SDM dan korban agar restitusi tindak pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan bisa

di terapkan sehingga perlu di lihat juga kekuatan dan peluang yang ada yang akan dibahas dalam bahasan yang kedua. Kebijakan yang ada oleh pembuat undang undang tersebut sudah jelas mengakomodir perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan Pasal 81 Ayat (5) Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanadan khusus mengenai restitusi korban tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan ataupun kepada ahli warisnya yang ada. Seharusnya dengan kebijakan yang ada tersebut menjadikan suatu dasar acuan dalam pelaksanaan Restitusi.<sup>53</sup> Dari yang telah penulis uraikan di atas untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apa bila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan sekaligus pembunuhan itu sendiri. Sebagai gambaran bagi penegak hukum untuk dalam menangani perkara pemerkosaan sekaligus pembunuhan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keluarnya putusan dari majelis hakim yang menangani perkara.

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Hasyim (Seorang Panitera muda PN SKL), Selasa, 3 April 2023, jam 14.20, di PN SKL.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas pada putusan Nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim menggunakan hukum pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur menurut tinjauan hukum pidana Islam di Pengadilan Negeri Singkil.
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati
  - c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  - d. Menetapkan barang bukti.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terkait pertimbangan Hakim yang tidak mencantumkan Restitusi dalam Putusan Nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl.

Restitusi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 dan 52 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan belum di berlakukan sama sekali, walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya tetapi di dalam putusan 85/pid.Sus/2021/PN Skl, belum di terapkannya hukum tersebut karna melihat dan mempertimbangkan beberapa hal dan persoalan.

- a. Pengadilan Negeri tidak mengatur tentang uqubat restitutsi karenan termasuk pengadilan Umum. Jika dalam hal adanya kelemahan dan ancaman yang membuat penerapan restitusi belum

bisa di terapkan maka seharusnya adanya keterpaduan kelemahan dan ancaman antara undang undang, SDM dan korban agar restitusi tindak pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan bisa di terapkan.

- b. Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU Nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut.
- c. Penegak hukum lebih banyak fokus kepada pembuktian tindak pidana tersangka dan tidak pernah mencari pembuktian terhadap kerugian yang diderita oleh korban
- d. Penuntut umum kesulitan saat penyidik tidak memasukkan dalam pemeriksaan tentang kerugian yang diderita korban beserta alat bukti saksi dan lainnya.

## **B. Saran**

1. Disarankan perlunya upaya merevisi qanun aceh mengenai restitusi secepatnya.
2. Perlunya peran aparat penegak hukum dalam pemberitahuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi
3. Pentingnya keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan anak di bawah umur Jika dalam hal adanya kelemahan dan ancaman yang membuat penerapan restitusi belum bisa di terapkan maka seharusnya adanya keterpaduan kelemahan dan ancaman antara undang undang, SDM dan korban agar restitusi tindak pidana Pemerkosaan sekaligus Pembunuhan bisa di terapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali Mahsur, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Al-Jaziri Rahman Abdur. *Kitabul Ala Madzahibul*. (Dar al-kutub al-Ilmiyyah), 1990.
- Al-Kahlani Isma'il ibn Muhammad, Subul AS-Salam, Juz III, (Mesir Syarikah Maktabah wal Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, cet. Kel-IV). 1960.
- Aripin Jaenal, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah), 2010.
- Ash-Shalabi, Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan. *The Great Leader of Umar bin Khatab*, ( Jakarta: Pustaka al-Kusar), 2008.
- Audah, Abd. Al-Qadir al-. al-Tasyri' al-Jinai al-Islami. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.
- Bentham Jeremy, *Teori Pemidanaan Undang-undang, Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia Nuansa), 2006.
- Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2007.
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada), 2013.
- Dzajuli H. A. dan Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi dalam Islam*, (RajaGrafindo Persada), 1996.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 1994.
- Eddyono Widodo Supriyadi, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta Selatan: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), 2006.
- Gultom Elisatri, Mansur Arief M. Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo), 2008.

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama), 2006.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, cet ke-1), 1996.
- Munawir Warson Ahmad. *Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, cet ke-1), 1992.
- Muslich Wardi Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2004.
- QS. An-Nisa, (4): 92.
- Rajardho Satjipto, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, (Jakarta) 2002.
- Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2013.
- Samosir Djisman dan Jan C Lamintang P. A. F. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru) 1983.
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, (Surabaya), 1980.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), 1997.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et. Al, “*Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), 2002.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, *Buku pedoman penulisan Skripsi* (Banda Aceh), 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al-Uqubat al Fiqh al Islam*. Dar Al Fikr, t.t.

## **B. Undang-Undang:**

- UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara jinayat

### C. Jurnal:

Azwir dan Zulkarnain, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat*. Di Mahkamah Syar'iah IAIN Kota Langsa, II, No, 6, 2014.

Aceh Singkil, *Pemerkosaan Seorang Siswi 13 Tahun*. Lipat Kajang, 2021.

Al-Jazaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqih ,ala Mazhabib al-Arba'ah*, Beirut: Daral-Fikr, tt, Juz V, 2014.

Burhanudin. "*Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan* " di Kota Palu, Vol. 1, No. 1, 2009.

Dian Kurniawan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS*. Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin), 2016.

Djubaedah Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2009.

Heriansyah, "*Hukum Pelaku Perkosaan Di barengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp*". Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), 2008.

Mansyur Achmad, "*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai dengan Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam Persepektif Hukum Islam dan Positif*". Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2019.

Musyfa'ah Lailatul Nur. *Hadis Hukum Pidana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Pengadilan Negeri Singkil *Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Skl*,


Qudamah, Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibnu. Al Mughni. Riyad: Maktabah Riyad al Haditsah, t.t.

Rahmi Atikah, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (*Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*), 2019.

Rahmi Maisy Elda, *Pelaksanaan* ugubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan The Implementation Of ugubat Restitution To RapeVictim, *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2019.

Ruben Rusly Gerry, “Berjudul *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak di Bawah Umur (Concurus)*”, *Lex Crimen* Vol. VIII. No.1. 2018.

Rahmiatidan Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, (Universitas Syiah Kuala),2015.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:512/Un.08.FSH/PP.00.9.1/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (a) a. Amrullah, SHI., LL.M. Sebagai Pembimbing 1  
b. Muhammad Husnul, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (a)  
Nama : Juhani Erna Sari  
NIM : 190104082  
Prodi : HPI  
Judul : Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus./2021/PN SK)
- KEDUA : kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada Tanggal 17 Januari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1492/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
KETUA PENGADILAN NEGERI SINGKIL (PN)  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JULIANI ERNA SARI / 190104082**  
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : LIPAT KAJANG BAWAH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GABUNGAN PEMERKOSAAN SEKALIGUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM (Studi Putusan nomor 85/pid.Sus/2021/PN Skl)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 April 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara



NO. 1

Wawancara bersama Bapak Ramadhan Hasan Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Singkil



NO. 2

Gambaran ruang tunggu Pengadilan Negeri Singkil



NO. 3

Wawancara bersama Bapak Hasyim Selaku Paniteradi Pengadilan Negeri Singkil